



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muliadi Alias Muli Bin Abdul Samad;
2. Tempat lahir : Kalola;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/22 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Awo Tarae Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;

Terdakwa Muliadi Alias Muli Bin Abdul Samad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Suriani, S.HI.,MH, Cakra Wahyu Nugraha, SH, dan Baso Syawal Akbar, SH, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat, yang beralamat di Jl. Jalantek No.7 Sengkang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2023 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan Legalisasi No. 314/SK.Pid/2023/PN Skg tertanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULIADI Alias MULI Bin ABDUL SAMAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **MULIADI Alias MULI Bin ABDUL SAMAD** bersalah melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULIADI Alias MULI Bin ABDUL SAMAD** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skg



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,551 (nol koma lima lima satu) gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya :

Atas Tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara tersebut, hal mana masih terbilang berat untuk dijalani terdakwa, sehingga melalui penasihat hukumnya, memohon putusan yang sering-ringannya, dengan pertimbangan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Terdakwa adalah merupakan tulang punggung mata pencaharian keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **MULIADI Alias MULI Bin ABDUL SAMAD** pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 15.40 Wita atau setidak-tidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi RIZAL ASHARI, S.H dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH, S.H yang keduanya merupakan anggota kepolisian, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo sering terjadi tindak pidana narkoba, atas dasar informasi tersebut para saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan pemantauan pada alamat yang dimaksud, dan sekitar pukul 15.40 Wita, para saksi menghentikan terdakwa yang sebelumnya para saksi telah mengetahui ciri – ciri terdakwa di Jln. Poros Dusun Awotarae Desa Kalola Kabupaten Wajo dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 2 (dua) Sachet narkoba jenis shabu yang pada saat itu terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Sachet narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa peroleh dari lelaki yang terdakwa tidak kenal dengan cara, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 14.30 Wita Lel. JUFRI (Dpo) meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan Narkoba Jenis shabu dengan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat ke Kabupaten Sidrap tepatnya di salah satu rumah di Jln. Pude Tanrutedong Kab. Sidrap untuk membeli Narkoba Jenis shabu, setelah terdakwa bertemu dengan lelaki yang ia tidak kenal tersebut, terdakwa langsung melakukan transaksi dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima Narkoba Jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet dari orang tersebut. Selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk menemui Lel. JUFRI (Dpo) yang sedang menunggu terdakwa dirumah terdakwa.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :1701/NNF/IV/2023, tanggal 27 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si dan HASURA MULYANI, AMd., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0913 gram (nomor barang bukti 3674/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MULIADI Alias MULI Bin ABDUL SAMAD (nomor barang bukti 3675/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## **Subsidiair**

Bahwa terdakwa **MULIADI Alias MULI Bin ABDUL SAMAD** pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 15.40 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini” ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan***

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skg



**tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi RIZAL ASHARI, S.H dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH, S.H yang keduanya merupakan anggota kepolisian, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo sering terjadi tindak pidana narkoba, atas dasar informasi tersebut para saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan pemantauan pada alamat yang dimaksud, dan sekitar pukul 15.40 Wita, para saksi menghentikan terdakwa yang sebelumnya para saksi telah mengetahui ciri – ciri terdakwa di Jln. Poros Dusun Awotarae Desa Kalola Kabupaten Wajo dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 2 (dua) Sachet narkoba jenis shabu yang pada saat itu terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh para saksi, terdakwa peroleh dari lelaki yang terdakwa tidak kenal dengan cara terdakwa membeli Narkoba Jenis shabu tersebut seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :1701/NNF/IV/2023, tanggal 27 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si dan HASURA MULYANI, AMd., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0913 gram (nomor barang bukti 3674/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MULIADI Alias MULI Bin ABDUL SAMAD (nomor barang bukti 3675/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RIZAL ASHARI, SH Bin PASSE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo lainnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 15.40 wita di Dusun Awotarae Desa Kalola Kec. Maniangpajo Kab. Wajo;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo sering terjadi tindak pidana narkotika;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut para saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan pemantauan pada alamat yang dimaksud, dan sekitar pukul 15.40 Wita, para saksi menghentikan terdakwa yang sebelumnya para saksi telah mengetahui ciri – ciri terdakwa di Jln. Poros Dusun Awotarae Desa Kalola Kabupaten Wajo dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tangkap pada saat itu terdakwa MULIADI Alias MULI Bin ABDUL SAMAD;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan pada saat itu yaitu Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,551 gram;
- Bahwa barang bukti berupa shabu saksi temukan dalam penguasaan terdakwa yang pada saat itu terdakwa genggam menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak ia kenal namanya di Jln. Pude Tanrutedong Kab. Sidrap;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Lel. JUFRI (DPO) untuk membelikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) sachet tersebut milik Lel. JUFRI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan karena terdakwa hanya menolong Lel. JUFRI (DPO) untuk membelikan shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menyimpan, menguasai, membeli dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RUSMAN ALVIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo lainnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 15.40 wita di Dusun Awotarae Desa Kalola Kec. Maniangpajo Kab. Wajo;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo sering terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut para saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan pemantauan pada alamat yang dimaksud, dan sekitar pukul 15.40 Wita, para saksi menghentikan terdakwa yang sebelumnya para saksi telah mengetahui ciri – ciri terdakwa di Jln. Poros Dusun Awotarae Desa Kalola Kabupaten Wajo dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa yang saksi tangkap pada saat itu terdakwa MULIADI Alias MULI Bin ABDUL SAMAD;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan pada saat itu yaitu Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,551 gram;
- Bahwa barang bukti berupa shabu saksi temukan dalam penguasaan terdakwa yang pada saat itu terdakwa genggam menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak ia kenal namanya di Jln. Pude Tanrutedong Kab. Sidrap;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Lel. JUFRI (DPO) untuk membelikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) sachet tersebut milik Lel. JUFRI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan karena terdakwa hanya menolong Lel. JUFRI (DPO) untuk membelikan shabu;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menyimpan, menguasai, membeli dan menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sebagai terdakwa atas perkara tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 15.40 wita di Dsn. Awo Tarae Desa Kalola Kec. Maniangpajo Kab. Wajo (tepatnya di depan rumah terdakwa);
- Bahwa terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal namanya, dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang atas permintaan Lel. JUFRI (Dpo);
- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipakai oleh terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Lel. JUFRI (Dpo);

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu bersama dengan Lelaki yang terdakwa tidak ketahui namanya yang berawal disaat Lel. JUFRI (Dpo) datang kerumah terdakwa dan meminta tolong untuk dibelikan paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menuju ke Jln. Pude Tanrutedong Kab. Sidrap di salah satu rumah warga (rumah kosong) untuk melakukan transaksi tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membelikan paket shabu Lel. JUFRI (Dpo);

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2012 dan terakhir sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir diberkas perkara yaitu berupa:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1701/NNF/IV/2023, tanggal 27 April 2023 yang diperiksa dan ditanda I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ASMAWATI, S.H, M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURAH MULAYNI, AMd mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0913 gram (nomor barang bukti 3674/2023/NNF);

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MULIADI Alias MULI Bin ABDUL SAMAD (nomor barang bukti 3675/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,551 (nol koma lima lima satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 15.40 Wita bertempat di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal ketika saksi RIZAL ASHARI, S.H dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH, S.H yang keduanya merupakan anggota kepolisian, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo sering terjadi tindak pidana narkotika;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut para saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan pemantauan pada alamat yang dimaksud, dan sekitar pukul 15.40 Wita, para saksi menghentikan terdakwa yang sebelumnya para saksi telah mengetahui ciri – ciri terdakwa di Jln. Poros Dusun Awotarae Desa Kalola Kabupaten Wajo dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 2 (dua) Sachet narkotika jenis shabu yang pada saat itu terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Sachet narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh para saksi, terdakwa peroleh dari lelaki yang terdakwa tidak kenal dengan cara terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipakai oleh terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Lel. JUFRI (Dpo);

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu bersama dengan Lelaki yang terdakwa tidak ketahui namanya yang berawal disaat Lel. JUFRI (Dpo) datang kerumah terdakwa dan meminta tolong untuk dibelikan paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menuju ke Jln. Pude Tanrutedong Kab. Sidrap di salah satu rumah warga (rumah kosong) untuk melakukan transaksi tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :1701/NNF/IV/2023, tanggal 27 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si dan HASURA MULYANI, AMD., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0913 gram (nomor barang bukti 3674/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MULIADI Alias MULI Bin ABDUL SAMAD (nomor barang bukti 3675/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama dan perkara lain;

- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Muliadi Alias Muli Bin Abdul Samad** yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Muliadi Alias Muli Bin Abdul Samad**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur “**Setiap orang**” sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan, bahwa sesuai Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 15.40 Wita bertempat di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal ketika saksi RIZAL ASHARI, S.H dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH, S.H yang keduanya merupakan anggota kepolisian, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo sering terjadi tindak pidana narkotika;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut para saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan pemantauan pada alamat yang dimaksud, dan sekitar pukul 15.40 Wita, para saksi menghentikan terdakwa yang sebelumnya para saksi telah mengetahui ciri – ciri terdakwa di Jln. Poros Dusun Awotarae Desa Kalola Kabupaten Wajo dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 2 (dua) Sachet narkotika jenis shabu yang pada saat itu terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Sachet narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh para saksi, terdakwa peroleh dari lelaki yang terdakwa tidak kenal dengan cara terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipakai oleh terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Lel. JUFRI (Dpo);
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu bersama dengan Lelaki yang terdakwa tidak ketahui namanya yang berawal disaat Lel. JUFRI (Dpo) datang kerumah terdakwa dan meminta tolong untuk dibelikan paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menuju ke Jln. Pude Tanrutedong Kab. Sidrap di salah satu rumah warga (rumah kosong) untuk melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :1701/NNF/IV/2023, tanggal 27 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si dan HASURA MULYANI, AMd., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0913 gram (nomor barang bukti 3674/2023/NNF);
  - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MULIADI Alias MULI Bin ABDUL SAMAD (nomor barang bukti 3675/2023/NNF);Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama dan perkara lain;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa adalah perbuatan yang Melawan Hukum yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sehingga menurut Majelis Hakim “**Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi;

### Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa **"Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan **"Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini"**, dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa **"sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 15.40 Wita bertempat di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal ketika saksi RIZAL ASHARI, S.H dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH, S.H yang keduanya merupakan anggota kepolisian, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo sering terjadi tindak pidana narkotika;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut para saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan pemantauan pada alamat yang dimaksud, dan sekitar pukul 15.40 Wita, para saksi menghentikan terdakwa yang sebelumnya para saksi telah mengetahui ciri –

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skg



ciri terdakwa di Jln. Poros Dusun Awotarae Desa Kalola Kabupaten Wajo dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 2 (dua) Sachet narkoba jenis shabu yang pada saat itu terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh para saksi, terdakwa peroleh dari lelaki yang terdakwa tidak kenal dengan cara terdakwa membeli Narkoba Jenis shabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipakai oleh terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Lel. JUFRI (Dpo);

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu bersama dengan Lelaki yang terdakwa tidak ketahui namanya yang berawal disaat Lel. JUFRI (Dpo) datang kerumah terdakwa dan meminta tolong untuk dibelikan paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menuju ke Jln. Pude Tanrutedong Kab. Sidrap di salah satu rumah warga (rumah kosong) untuk melakukan transaksi tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :1701/NNF/IV/2023, tanggal 27 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si dan HASURA MULYANI, AMd., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0913 gram (nomor barang bukti 3674/2023/NNF);

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MULIADI Alias MULI Bin ABDUL SAMAD (nomor barang bukti 3675/2023/NNF);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama dan perkara lain;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa membeli dan menerima narkotika jenis shabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya, namun terdakwa membeli atas permintaan Sdr. JUFRI (Dpo) yang pada saat itu meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu bukan untuk terdakwa jual bahkan terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan dalam membantu Sdr. JUFRI (Dpo) mencarikan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” tidaklah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skg



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Muliadi Alias Muli Bin Abdul Samad** yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Muliadi Alias Muli Bin Abdul Samad**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur “**Setiap orang**” sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan, bahwa sesuai Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 15.40 Wita bertempat di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal ketika saksi RIZAL ASHARI, S.H dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH, S.H yang keduanya merupakan anggota kepolisian, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo sering terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut para saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan pemantauan pada alamat yang dimaksud, dan sekitar pukul 15.40 Wita, para saksi menghentikan terdakwa yang sebelumnya para saksi telah mengetahui ciri – ciri terdakwa di Jln. Poros Dusun Awotarae Desa Kalola Kabupaten Wajo dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 2 (dua) Sachet narkoba jenis shabu yang pada saat itu terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh para saksi, terdakwa peroleh dari lelaki yang terdakwa tidak kenal dengan cara terdakwa membeli Narkoba Jenis shabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipakai oleh terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Lel. JUFRI (Dpo);
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu bersama dengan Lelaki yang terdakwa tidak ketahui namanya yang berawal disaat Lel. JUFRI (Dpo) datang kerumah terdakwa dan meminta tolong untuk dibelikan paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menuju ke Jln. Pude Tanrutedong Kab. Sidrap di salah satu rumah warga (rumah kosong) untuk melakukan transaksi tersebut;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :1701/NNF/IV/2023, tanggal 27 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si dan HASURA MULYANI, AMd., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0913 gram (nomor barang bukti 3674/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MULIADI Alias MULI Bin ABDUL SAMAD (nomor barang bukti 3675/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama dan perkara lain;

- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa adalah perbuatan yang Melawan Hukum yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkoba” sehingga menurut Majelis Hakim “**Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;**



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 15.40 Wita bertempat di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal ketika saksi RIZAL ASHARI, S.H dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH, S.H yang keduanya merupakan anggota kepolisian,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo sering terjadi tindak pidana narkoba;

- Bahwa atas dasar informasi tersebut para saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan pemantauan pada alamat yang dimaksud, dan sekitar pukul 15.40 Wita, para saksi menghentikan terdakwa yang sebelumnya para saksi telah mengetahui ciri – ciri terdakwa di Jln. Poros Dusun Awotarae Desa Kalola Kabupaten Wajo dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 2 (dua) Sachet narkoba jenis shabu yang pada saat itu terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh para saksi, terdakwa peroleh dari lelaki yang terdakwa tidak kenal dengan cara terdakwa membeli Narkoba Jenis shabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipakai oleh terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Lel. JUFRI (Dpo);

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu bersama dengan Lelaki yang terdakwa tidak ketahui namanya yang berawal disaat Lel. JUFRI (Dpo) datang kerumah terdakwa dan meminta tolong untuk dibelikan paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menuju ke Jln. Pude Tanrutedong Kab. Sidrap di salah satu rumah warga (rumah kosong) untuk melakukan transaksi tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :1701/NNF/IV/2023, tanggal 27 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si dan HASURA MULYANI, AMd., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0913 gram (nomor barang bukti 3674/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MULIADI Alias MULI Bin ABDUL SAMAD (nomor barang bukti 3675/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama dan perkara lain;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi para saksi merupakan anggota kepolisian, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Awotarae Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo sering terjadi tindak pidana narkotika, atas dasar informasi tersebut para saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan pemantauan pada alamat yang dimaksud, dan sekitar pukul 15.40 Wita, para saksi menghentikan terdakwa yang sebelumnya para saksi telah mengetahui ciri – ciri terdakwa di Jln. Poros Dusun Awotarae Desa Kalola Kabupaten Wajo dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 2 (dua) Sachet narkotika jenis shabu yang pada saat itu terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya, dan barang bukti berupa 2 (dua) Sachet narkotika jenis shabu yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skg



ditemukan oleh para saksi, terdakwa peroleh dari lelaki yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipakai oleh terdakwa tersebut adalah milik Lel. JUFRI (Dpo) dan terdakwa mengambil narkotika jenis shabu bersama dengan Lelaki yang terdakwa tidak ketahui namanya yang berawal disaat Lel. JUFRI (Dpo) datang kerumah terdakwa dan meminta tolong untuk dibelikan paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menuju ke Jln. Pude Tanrutedong Kab. Sidrap di salah satu rumah warga (rumah kosong) untuk mengambil shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, atas permintaan Sdr. JUFRI (Dpo) yang pada saat itu meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu bukan untuk terdakwa jual bahkan terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan dalam membantu Sdr. JUFRI (Dpo) mencarikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa adalah perbuatan yang Melawan Hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis metamfetamina atau biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu seperti yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sehingga menurut Majelis Hakim **“Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak ada kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang diajukan kepersidangan maka dengan demikian Terdakwa adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa terhadap Pledoi/Nota pembelaan serta Permohonan Penasihat hukum terdakwa secara tertulis tersebut akan turut juga dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dari keseluruhan unsur-unsur pasal ini telah terbukti maka terhadap perbuatan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,551 (nol koma lima lima satu) gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama dan perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muliadi Alias Muli Bin Abdul Samad** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa Muliadi Alias Muli Bin Abdul Samad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak**

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ”  
sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,551 (nol koma lima lima satu) gram.

Dimusnahkan.

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami Ilham, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Nur Haswah, S.H. dan Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Makbul Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Erwin, SH Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, SH.

Ilham, SH.,MH.

Hj. Aisyah Adama, SH., MH.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Makbul.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)